



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu) 91994

Telepon (0471) 3314023 Kode Pos 91994

B E L O P A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 027 /DISDIK/SET/VI/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN SMP IT JABAL
RAHMAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000252.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 07 Januari 2020. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan KHAIRU UMMAH BASTEM Kabupaten Luwu;
- b. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2021 Tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pendirian dan Pambangunan Sekolah Menengah Pertama IT Jabal Rahmah;
- c. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah *SMP IT Jabal Rahmah*. Nomor : 10/SMPIT.JR/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional, maka dipandang perlu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah SMP IT JABAL RAHMAH Kabupaten Luwu.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tanggal 09 Juni 2021 pada *SMP Jabal Rahmah* yang beralamat di Desa Kanna Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;
2. Sehubungan dengan Hal Tersebut pada Butir (1) diatas, dipandang perlu memberikan izin Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah *SMP IT Jabal Rahmah*;

3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada *Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Jabal Rahmah* beralamat di Desa kanna Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Sekolah Menengah Pertama (*SMP) Jabal Rahmah* Kabupaten Luwu menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah ; dan melaksanakan fungsi Pendidikan Dasar sesuai Kurikulum serta Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama tersebut berlaku mulai **Tanggal 01 Juli 2025** sampai dengan **Tanggal 01 Juli 2029**;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 18 Juni 2025



ANDI PALANGGI, S.STP.,M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 198311142003121001

Tembusan Yth.

1. Bupati Luwu di Belopa (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa;
5. Kepala SMP IT Jabal Rahmah;
6. Peringgal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR : 027 /DISDIK/SET/VI/2025

TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT TAHUN 2025

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN
LUWU TAHUN 2025

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP IT JABAL RAHMAH

2. Nomor Statistik Sekolah :

3. Alamat Satuan Pendidikan :
Desa

Kecamatan

: Basse Sangtempe

Kabupaten

: Luwu

Propinsi

: Sulawesi Selatan

4. Nama Organisasi Penyelenggara : KHAIRU UMMAH BASTEM

5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara :

Nomor

: 03

Tanggal

: 03 Januari 2020

6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara SK Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor

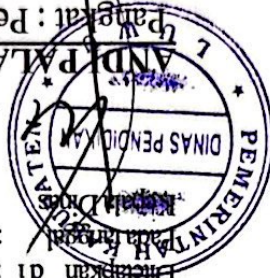
: AHU-0000252.AH.01.04. Tahun 2020

Tanggal

: 07 Januari 2020

Ditandatangani di : Belopa

Tanggal : 18 Juni 2025



ANDI PALANGGI, S.STP., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 198311142003121001